

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam islam untuk orang yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya untuk menikah, tetapi karena calon karyawan magang ini bekerja di Bank BNI KC Serang, maka setiap Bank BNI menghendaki karyawannya untuk bekerja secara profesional. Sehingga dibuatlah perjanjian yang disepakati oleh bersama untuk selama masa magang tidak melakukan pernikahan. Demi terwujudnya profesionalisme pelarangan menikah selama masa magang ini dibolehkan dalam Islam.
2. Untuk menghindari terganggunya kinerja yang diakibatkan oleh permasalahan dalam rumah tangga, maka larangan menikah bagi karyawan magang, diperbolehkan. Berdasarkan istinbat hukum melalui syadduz dza' riah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemimpin perusahaan Bank BNI KC Serang untuk memberikan *reward* atau apresiasi bagi karyawan yang teladan. dan diharapkan dapat membangun hubungan yang kuat serta tulus dalam mempengaruhi kinerja yang *positif* bagi para pegawai magang.
2. Diharapkan kepada para karyawan magang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antar karyawan magang dengan pihak Bank BNI KC Serang.